












PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN DINAS PERDAGANGAN

Nomor SOP	04 / Disdag - PPDN / 01 / 2019
Tanggal Pembuatan	15 Jan 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	15 Jan 2019
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan <div style="text-align: center;"> Ir. Jabbar, M.Si NIP. 19651001 199711 1 001 </div>
Nama SOP	PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN STPW WARALABA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pendidikan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba 2. Permendag RI Nomor: 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba 3. Permendag RI Nomor : 53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba 4. Permendag RI Nomor : 57/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba 5. Permendag RI Nomor : 68/M-DAG/PER/10/2012 Tentang Waralaba Untuk Jenis Toko Modern 6. Permendag RI Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2013 Tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan Dan Minuman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 2. D.III 3. SMA/Sederajat
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon (Rekomendasi Izin STPW Waralaba) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. ATK, Map dan Folio 3. Stempel
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat proses selanjutnya	

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR
ALUR PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN STPW WWARALABA

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					BAKU MUTU			KETERANGAN
		PEMOHON	STAF PPDN	KASI	KABID PPDN	KADIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon datang mengajukan pengurusan Rekomendasi						- Surat Permohonan dan data permohonan	15 Menit	Berkas permohonan	
2	a. Menerima berkas pemohon b. Meneliti data pemohon c. Berkas lengkap lanjut diproses d. Berkas kurang lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi						- Surat permohonan dan data permohonan	30 Menit	Berkas permohonan	Dalam Kondisi YBS ada di Tempat
3	Melakukan Peninjauan Lapangan						- Surat Perintah Tugas	150 Menit	Berita Acara Pemeriksaan	Lokasi Gudang
4	Pembuatan Surat Rekomendasi						- Surat permohonan dan data permohonan - Berkas Permohonan yang telah dicek - Berita Acara Pemeriksaan	30 Menit	Rekomendasi Izin SIUP Minuman Beralkohol	
5	Cek Awal Rekomendasi dan Pembubuhan paraf Kepala Seksi dan Kabid						- Surat permohonan dan data permohonan - Berkas Permohonan yang telah dicek - Berita Acara Pemeriksaan	30 Menit	Surat Rekomendasi yang telah dibubuhi Paraf Kepala Seksi	
6	Cek akhir oleh Kadis untuk Penandatanganan Rekomendasi						- Berkas yang telah di paraf Kasi dan Kabid	30 Menit	Surat Rekomendasi yang telah ditanda tangani Kadis	
7	Memberi Nomor, Cap Stempel Dinas Perdagangan dan menyerahkan kepada Pemohon						- Stempel dan buku register surat keluar	10 Menit	Surat Rekomendasi diberi Stempel dari Dinas Perdagangan dan siap diambil pemohon.	
	TOTAL							285 Menit		

KEPALA DINAS PERDAGANGAN

Ir. Jabbar, M.Si
NIP. 196510011997111001

Daftar Dokumen Persyaratan Permohonan STPW sebagai berikut :

(Permendag RI Nomor : 57/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba)

A. Permohonan Baru STPW Pemberi Waralaba :

1. Fotocopy Prospektus Penawaran Waralaba;
2. Fotocopy Master Franchise Agreement yang dimiliki oleh calon Pemberi Waralaba ;
3. Fotocopy Izin Usaha;
4. Fotocopy Tanda Bukti Pendaftaran HKI;
5. Fotocopy KTP Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan;
6. Komposisi Penggunaan tenaga kerja;
7. Komposisi Barang/Bahan baku yang diwaralabakan;

B. Permohonan Baru STPW Penerima Waralaba :

1. Fotocopy Izin Usaha;
2. Fotocopy Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba;
3. Fotocopy Perjanjian Waralaba;
4. Fotocopy STPW Pemberi Waralaba;
5. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang Mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang;
6. Fotocopy Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan
7. Fotocopy KTP Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan;
8. Komposisi penggunaan tenaga kerja;
9. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan;

C. Permohonan Baru STPW Pemberi Waralaba Lanjutan :

1. Fotocopy Izin Usaha;
2. Fotocopy Prospektus Penawaran Waralaba;
3. Fotocopy STPW sebagai Penerima Rawalaba;
4. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang mendapat Pegesahan dari Instansi Berwenang;
5. Fotocopy Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan
6. Fotocopy KTP Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan;
7. Komposisi Penggunaan tenaga kerja;
8. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralaba.

D. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan. Permohonan Baru STPW Peenerima Waralaba Lanjutan

1. Fotocopy Izin Usaha
2. Fotocopy Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba Lanjutan;
3. Fotocopy Perjanjian Waralaba
4. Fotocopy STPW Pemberi Waralaba Lanjutan;
5. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang Mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang*;
6. Fotocopy Tanda Bukti Pendaftaran HKI;
7. Fotocopy KTP pemilik/penanggung jawab Perusahaan;
8. Komposisi penggunaan tenaga kerja;
9. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan.

E. Permohonan Perpanjangan STPW :

1. Asli Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); dan
2. Dokumen-dokumen lainnya apabila mengalami perubahan data dari dokumen yang disampaikan 5 tahun sebelumnya.
3. Laporan Penggunaan produk dalam negeri.